



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi "Sampang Hebat Bermartabat".

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 membawa banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri untuk dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja yang lebih profesional dimasa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN I-1	
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-5
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD.....	II-1
2.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH.....	II-12
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-16
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.2 TELAAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	III-3
3.3 TELAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI.....	III-4
3.4 TELAAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	III-6
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 STRATEGI.....	V-1
5.2 ARAH KEBIJAKAN	V-4
BAB VI RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Komunikasi Dan Informatika	II-13
TABEL 2.2	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjejjangan.....	II-14
TABEL 2.3	SDM Berdasarkan Jabatan	II-14
TABEL 2.4	Sarana Pendukung Komunikasi Dan Informatika	II-15
TABEL 2.5	Sarana Pendukung sebagai Kelancaran Tugas	II-15
TABEL 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang.....	II-17
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah III-2
TABEL 3.2	Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah III-4
TABEL 3.3	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	.III-5
TABEL 3.4	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya. .	III-7
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024IV-2
TABEL 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 V-2
TABEL 5.2	Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.....	... V-3
TABEL 5.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 V-5
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-1
TABEL 7.2	Keterhubungan Renstra Diskominfo dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah	I-2
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kab. Sampang.....	II-2
GAMBAR 3.1 Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-202.....	III-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat

Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang meliputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Program;
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Seksi Kemitraan dan Media Publik dan Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah;
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, Seksi Tata Kelola dan Penerapan e-Government dan Seksi Pengembangan Aplikasi;
4. Bidang Statistik dan Persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (dua) Seksi yaitu Seksi Statistik, Seksi Persandian dan Seksi Evaluasi dan Informasi;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG**



Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang di dukung oleh Struktur Organisasi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasar kan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta melakukan tugas konsultatif dan koordinatif dibidang Komunikasi Dan Informatika.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang membagi secara terinci yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.

Sekretariat Mempunyai Fungsi :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- b. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Perencanaan, perumusan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi media publik dan opini publik;

- e. Pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan nasional/daerah;
- f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan/atau penilaian kelompok informasi masyarakat;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kemitraan media lokal, media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :

1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan, perumusan, pelaksanaan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - b. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi dan opini publik serta analisis isu publik;
 - c. Melaksanakan Koordinasi kelembagaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan informasi publik;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten guna mendapatkan bahan sajian layanan informasi publik;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP); dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Seksi Kemitraan dan Media Publik, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penyebaran informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang;
 - b. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi secara langsung (*Interpersonal communication*);
 - c. Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui penyertaan pameran/promosi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang kemitraan lembaga komunikasi publik;
 - e. Melaksanakan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
 - f. Melaksanakan pengelolaan radio milik pemerintah daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah, mempunyai tugas :
- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan Pengembangan, pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi sosial dan media tradisional (pentura);
 - d. Memfasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang berkembang di masyarakat;
 - e. Melaksanakan kebijakan komunitas komunikasi berdasarkan kesetaraan gender;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi jaringan komunikasi pemerintah dan masyarakat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

4. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknolgi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Keamanan Data Pemerintah Kabupaten Sampang;
- d. Pelaksanaan payanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. Pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi *generik, spesifik* dan Suplemen yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*;

- g. Pelaksanaan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*;
- i. Pelaksanaan layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Sampang;
- j. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

- 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
 - c. Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - d. Melaksanakan pendaftaran dan pengelolaan nama *domain* Pemerintah Kabupaten Sampang dan menetapkan *sub domain* semua organisasi pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan sarana infrastruktur teknologi informasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - f. Melaksanakan pengelolaan dan distribusi *bandwidth* internet ke setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
 - g. Melaksanakan pengelolaan Tim *Disaster Recovery Center*;
 - h. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan *ekosistem Smart City* di Kabupaten Sampang; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Seksi Tata Kelola dan Penerapan e-Government, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Tata Kelola e-Government;
 - b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Tata Kelola e-Government;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government;
 - d. Melaksanakan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *egovernment*;
 - e. Menyusun bahan kerjasama antara satuan kerja, antar pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dan non pemerintah;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan spesifikasi teknis pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - g. Melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *egovernment* dan *smart city*;
 - h. Melaksanakan promosi *smart city*;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan aplikasi teknologi informasi;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perangkat lunak teknologi informasi;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

- g. Melaksanakan layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Sampang;
- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, *Government Chief Information Officer (GCIO)*; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian persandian, statistik, evaluasi dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan persandian;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi persandian;
- e. Pelaksanaan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan persandian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

- 1. Seksi Statistik, yang mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan statistik;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
 - d. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey pembangunan Kabupaten;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan statistik; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.
2. Seksi Persandian, yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian;
 - c. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan persandian;
 - d. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - e. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah Daerah;
 - f. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil persandian;
 - g. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat persandian serta mengembangkan sistem dan alat-alat persandian;
 - h. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
 - i. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.
3. Seksi Evaluasi dan Informasi, yang mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan informasi data pembangunan Kabupaten;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
 - d. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya evaluasi dan informasi;
 - e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya penguatan evaluasi dan informasi;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan evaluasi dan informasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Komunikasi Dan Informatika;
- b. Menjelaskan prosedur kerja (Protap) pada setiap aspek Komunikasi dan Informatika.
- c. Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – Laki	25
2	Perempuan	8
	Jumlah	33

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 75,76% dan jumlah personel perempuan 24,24%. Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	14
3	Diploma	1
4	SLTA	12
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	33

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 18,18% pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 42,42% lulusan Sarjana (S1), 3,03% lulusan Diploma dan 36,36% lulusan SLTA. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat kesiapan individu yang masih belum/kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya di luar urusan administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang masih sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
	Penata Muda (III/a)	4
	Jumlah	23
4	Pengatur Tk. I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
	Pengatur Muda (II/a)	2
	Jumlah	6
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-

No	Golongan	Jumlah (org)
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	
6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	1
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	1
7	PTT	3
	Jumlah	3
	Jumlah Keseluruhan	33

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Sampang
(Per Agustus 2019)

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Rusak	Baik
1	Website Pemerintah	Unit	1	-	1
2	Radio RSPD	Unit	1	-	1
3	Gedung Website	Unit	1	-	1
4	Papan Bahasa Arab	Unit	204	35	169
5	Papan Informasi	Unit	23	12	11
6	Perangkat Radio	Set	1	-	1
7	Tower Telekomunikasi	Unit	5	-	5
8	Server	Unit	3	-	3
9	Aplikasi Teknologi Informasi	Paket	4	-	4
10	AC	Unit	16	-	16
11	Camera	Unit	1	-	1
12	Filing Kabinet	Unit	6	-	6
13	Genset	Unit	1	-	1
14	Komputer PC	Unit	3	-	3
15	Printer	Unit	5	-	5
16	Laptop	Unit	4	-	4
17	Kursi Kerja	Unit	34	-	34
18	Kursi Rapat	Unit	45	-	45
19	Meja Kerja	Unit	25	-	25
20	Sofa Tamu	Unit	3	-	3
21	Lemari Arsip	Unit	4	-	4
22	Sepeda Motor	Unit	16	-	16

23	Televisi	Unit	1	-	1
24	Mobil Oprasional	Unit	3	-	3

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Aset Sarana Pendukung yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang diperoleh Dinas Perhubungan dan dinas-dinas yang lain karena adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Informatika																					
a.	Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah yang aktif yang memenuhi standar TI			100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
b.	Persentase Pengunjung Website Pemerintah Daerah yang puas			50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	140
c.	Persentase Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti			100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
d.	Persentase OPD/ Lembaga yang menerima penyebarluasan media informasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
e.	Persentase KIM berbasis TI			75	n/a	n/a	n/a	n/a	50	75	n/a	n/a	n/a	n/a	50	70	n/a	n/a	n/a	n/a	100	93
2	Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan																					
a.	Persentase data statistik di publikasikan dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase KIM berbasis TI” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 93%. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 adalah 98,83 atau sangat baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayan Diskominfo Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)
PENDAPATAN					56.592.800	5.000.000					22.698.629	11.791.000					40.11	235.82	(91.16)	(48.05)
BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.774.799.900	2.485.898.560					1.538.936.947	2.165.262.149					86.71	87.10	40.07	40.70
BELANJA LANGSUNG					3.373.217.000	6.127.184.000					2.993.532.017	5.330.304.722					88.74	86.99	81.64	78.06
Program Administrasi Perkantoran					464.611.000	649.924.000					444.221.142	617.958.974					95.61	95.08	39.89	39.11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					470.205.000	658.960.000					456.784.631	656.287.816					97.15	99.59	40.14	43.68
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						23.750.000						23.743.543						99.97		
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					25.992.000	26.000.000					25.552.000	25.880.000					98.31	99.54	0.03	1.28
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Informatika	1.471.913.500	1.525.000.000	1.475.872.418	1.636.894.333	1.540.330.000	3.455.920.000	1.450.380.830	1.509.298.375	1.414.433.046	1.531.450.740	1.480.707.144	2.800.533.673	98.54	98.97	95.84	93.56	96.13	81.04	124.36	89.13
Program Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika	60.377.000	50.000.000	43.200.000	55.216.000	219.904.000	0	53.583.000	39.315.209	38.848.400	53.312.500	10.498.000	0	88.75	78.63	89.93	96.55	4.77		(100.00)	(100.00)
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	122.816.000	192.300.000	193.730.000	135.750.000	247.600.000	212.000.000	117.688.900	120.258.500	162.223.950	134.650.550	205.668.050	178.802.060	95.83	62.54	83.74	99.19	83.06	84.34	(14.38)	(13.06)
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	512.202.000	452.605.000	264.878.000	271.900.000	259.575.000	877.830.000	474.708.000	389.433.300	234.133.000	262.113.500	228.845.750	813.611.656	92.68	86.04	88.39	96.40	88.16	92.68	238.18	255.53
Program Pengembangan Data/ informasi/ Statistik Daerah	505.000.000	288.910.000	150.703.000	134.141.000	145.000.000	222.800.000	275.717.850	192.441.150	126.362.900	120.816.500	141.255.300	213.487.000	54.60	66.61	83.85	90.07	97.42	95.82	53.66	51.14

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 40,07 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 40,70 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 81,64 persen dan realisasinya sebesar 78,06 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Informatika dengan pertumbuhan target sebesar 124,36 persen dan realisasinya sebesar 89,13 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Infrastruktur jaringan internet untuk mendukung penerapan e-government. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika dengan target sebesar (14,38) persen dan realisasi sebesar (13,06) persen. Hal ini dikarenakan Program fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika pada kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat tidak tiap tahun terdapat lomba KIM tingkat Provinsi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Diskominfo
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap
Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi dan Renstra Kementerian Kominfo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Informatika		1. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi publik	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
a.	Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah yang aktif yang memenuhi standar TI	100		
b.	Persentase Pengunjung Website Pemerintah Daerah yang puas	70		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo
1	2	3	4	5
c.	Persentase Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	100	2.Meningkatnya manajemen TIK menuju East Java Smart Province 3.Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang dipublikasikan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif
d.	Persentase OPD/ Lembaga yang menerima penyebarluasan media informasi	100		
e.	Persentase KIM berbasis TI	70		
2	Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan			
f.	Persentase data statistik di publikasikan dan tepat waktu	100		

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek

keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 9 : Industri, inovasi dan infrastruktur
- b. Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- c. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah suatu kondisi aktual, yang merupakan sesuatu hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai.

Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebagai Tupoksi Dinas saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya yang menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan pembangunan e-Government. Tantangan utama pengembangan e-Government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Infrastruktur komunikasi data dan informasi infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Sehubungan dengan pengembangan e-government langkah awal yang dilaksanakan adalah memfasilitasi akses informasi elektronik berupa website pemerintah daerah. Saat ini website Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sudah dapat digunakan dan diakses oleh pengguna yang manfaatnya masih belum dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan design tiap saat tentu memerlukan pembaharuan sehingga kandungan berita di dalamnya tetap terupdate. Masyarakat sudah dapat memanfaatkan website Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini dengan alamat www.sampangkab.go.id.

Berdasarkan kebutuhan informasi dan komunikasi berbasis elektronik kiranya berbagai hambatan yang timbul diantaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut

dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah yang aktif yang memenuhi standar TI sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	1. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD 2. konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website 3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat	Faktor Internal: Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan website OPD yang memenuhi standar konten dan integrasi data
2.	Persentase Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti sudah tercapai 100% namun dalam pelayanan PPID masih konvensional belum berbasis TIK	Pelayanan PPID belum berbasis TIK	Faktor Internal: Belum direncanakan pengembangan pelayanan PPID berbasis TIK Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public yang berbasis TIK
3.	Persentase OPD/ Lembaga yang menerima penyebaran media informasi sudah tercapai 100% namun media informasi belum berbasis TIK	Media informasi belum berbasis TIK	Faktor Internal: Belum direncanakan pengembangan media informasi berbasis TIK Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam memanfaatkan TIK
4.	Persentase KIM berbasis TIK sudah tercapai 70% namun website belum sepenuhnya aktif	Website sebagai media informasi KIM belum optimal	Faktor Internal: Belum memanfaatkan secara optimal potensi komunikasi yang ada di masyarakat Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TIK
5.	Persentase data statistik di publikasikan dan tepat waktu sudah mencapai 100% namun dalam publikasi data statistic belum berbasis TIK	Publikasi data statistic belum berbasis TIK	Faktor Internal: Keterbatasan SDM yang berbasis TIK Faktor Eksternal: Data sektoral di Perangkat Daerah belum berbasis TIK

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-204 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju e-Government. Program aksi tersebut akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju e-Government</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD 2. Konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website 3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat 4. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo 2 Kurangnya koordinasi dalam hal pengembangan e-government 3 Pengembangan pelayanan public berbasis TIK belum sepenuhnya dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Diskominfo secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien berbasis informasi teknologi (IT) menuju e-Government 3 Telah dikembangkan Integrasi Jaringan semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi secara online melalui website 4 Perkembangan teknologi dan informasi

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemkominfo :	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor		
				Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
1.	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Prov Jawa Timur: 1 Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi publik 2 Meningkatnya manajemen TIK menuju East Java Smart Province 3 Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang dipublikasikan	1 Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD 2 Konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website 3 Belum Optimalnya Pengelolaan dan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat 4 Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK	1 Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo 2 Kurangnya koordinasi dalam hal pengembangan e-government 3 Pengembangan pelayanan public berbasis TIK belum sepenuhnya dilaksanakan	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Diskominfo secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien berbasis informasi teknologi (IT) menuju e-Government 3 Telah dikembangkan Integrasi Jaringan semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi secara online melalui website 4 Perkembangan teknologi dan informasi	
2.	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia					
3.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif					

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mempunyai faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi Pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang itu sendiri ditinjau dari segi RTRW dan KLHS. RTRW Kabupaten Sampang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Sampang agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat, terjadinya kerusakan lingkungan aktifitas manusia.

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang yang menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah di rencana struktur ruang (Rencana sistem jaringan prasarana wilayah). Rencana sistem jaringan prasarana wilayah ini merupakan frame pembentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Sampang yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Sampang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan. Kebijakan Rencana dan Program Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan sistem jaringan telekomunikasi harus sejalan dengan rencana sistem jaringan telekomunikasi yang ada di RTRW Kabupaten Sampang

Kebijakan Rencana dan Program Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang juga harus sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integrative bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Diskominfo	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemerataan akses internet;	1 Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD	1 Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo	Regulasi tentang KLHS
2.	Penyediaan ruang public untuk akses internet;	2 Konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website	2 Kurangnya koordinasi dalam hal pengembangan e-government	
3.	Mendukung pembangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur)	3 Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat	3 Pengembangan pelayanan public berbasis TIK belum sepenuhnya dilaksanakan	
		4 Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK		

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua Perangkat Daerah (belum sampai tingkat kecamatan dan desa)
- b. Konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website, sehingga website terupdate secara berkala
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat
- d. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatkan Kematangan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	1,38	2,0	2,7	3,0	3,5	4,2	4,5	4,5
	Sasaran:									
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	46%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	54%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase data statistik yang di publikasikan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.28	Nilai SAKIP			BKPSDM
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN			
		IS.30	Indeks SPBE			DISKOMINFO

Sumber : RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 , 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang

<p style="text-align: center;">SW</p> <p style="text-align: center;">OT</p>	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen aparaturnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang 2. Terintegrasinya infrastruktur TIK 3. Tersedianya aplikasi online 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan profesional dengan latar belakang Komunikasi dan Informatika 2. Kurang optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan informasi 2. Kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang Komunikasi dan Informatika 3. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Kebutuhan pengembangan muatan eGovernment 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM Komunikasi dan Informatika 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup 3. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 4. Membangun smartcity yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi stakeholders. 6. Melakukan koordinasi baik vertical maupun horisontal dalam kegiatan pengelolaan data dan statistic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparaturnya dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public 4. Perekrutan Pegawai bidang Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan Bimbingan teknis bidang Komunikasi dan Informatika

<u>Ancaman /Threat</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak Pesatnya perkembangan TIK 2. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 3. Kesenjangan informasi di masyarakat 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan public yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Menyusun tata kelola smart city yang mencakup smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment 5. Penyajian data dan hasil pengelolaannya yang berkualitas dalam bentuk yang mudah dimengerti berbasis TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public 2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public 5. Mempercepat pembangunan smart city dan penerapan SPBE

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kematangan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah dengan menerapkan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik dan terintegrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi di area pelayanan publik
			Optimalisasi peran Perangkat Daerah untuk layanan administrasi dan layanan public berbasis elektronik dan terintegrasi
	2. Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi berbasis elektronik (website)	Optimalisasi peran Perangkat Daerah dalam memberikan layanan Keterbukaan Informasi Publik yang berbasis elektronik (website)
			Optimalisasi pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat
		Menyajikan layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral yang terintegrasi dan berbasis elektronik (website)	Optimalisasi koordinasi dan integrasi lintas sektoral untuk mendapatkan data sektoral

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh nas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi nas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IS.28	Nilai SAKIP	64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)
IS.29	Indeks Profesionalitas ASN	56,00	71,00	75,00	77,00	81,00	83,00	85,00	85,00
IS.30	Indeks SPBE	1,38	2,00	2,70	3,00	3,50	4,20	4,50	4,50

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Diskominfo dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DISKOMINFO		SASARAN RENSTRA DISKOMINFO		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Indeks SPBE					1,38	2,00	2.70	3.00	3.50	4.20	4.50	4.50
		Meningkatkan Kematangan Penerapan SPBE	Indeks SPBE			1,38	2,00	2.70	3.00	3.50	4.20	4.50	4.50
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	46	70	80	100	100	100	100	100
					Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	54	70	80	100	100	100	100	100
				Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	68	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase data statistik yang di publikasikan dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
								Target 2019		Target 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target	Rp		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	Meningkatkan penerapan SPBE Indikator : Indeks SPBE	1 Meningkatkan PD yang menerapkan e-government	1 Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	2.10.16.	Program Pengembangan Teknologi Informasi	- Persentase sistem informasi perangkat daerah yang terintegrasi - Jumlah pengunjung Website sampangkab.go.id	10% 324.225	30% 389.070	3,895,100,000	71% 778.140	4,200,000,000	100% 1.245.024	4,460,000,000	100% 1.992.038	6,122,000,000	100% 3.187.261	4,640,000,000	100% 5.099.618	5,336,000,000	100% 5.099.618	28,653,100,000	TIK	Kab. Sampang
			2 Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	01	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	- Jumlah bandwidth - Jumlah pengadaan peralatan jaringan - Jumlah perawatan jaringan - Jumlah konsultan jaringan	- 12 bln - 1 paket - 31 unit - 1 keg	- 12 bln - 1 paket - 40 unit - 1 keg	3,523,500,000	- 12 bln - 1 paket - 45 unit - 1 keg	3,509,200,000	- 12 bln - 1 paket - 50 unit - 1 keg	3,760,000,000	- 12 bln - 1 paket - 50 unit - 1 keg	5,122,000,000	- 12 bln - 1 paket - 50 unit - 1 keg	3,840,000,000	- 12 bln - 1 paket - 50 unit - 1 keg	4,336,000,000	- 12 bln - 1 paket - 50 unit - 1 keg	24,090,700,000	TIK	Kab. Sampang
				02	Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan e-Government	- Jumlah peserta bimtek untuk aparaturnya dan masyarakat - Jumlah jasa konsultansi	- 60 orang - 2 keg jasa konsultansi	- 60 orang - 2 keg jasa konsultansi	261,600,000	- 180 orang - 2 keg jasa konsultansi	348,600,000	- 180 orang - 2 keg jasa konsultansi	350,000,000	- 180 orang - 2 keg jasa konsultansi	500,000,000	- 180 orang - 2 keg jasa konsultansi	400,000,000	- 180 orang - 2 keg jasa konsultansi	500,000,000	- 180 orang - 2 keg jasa konsultansi	2,360,200,000	TIK	Kab. Sampang
				03	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi	Jumlah Aplikasi dan website yang memenuhi standar TI	1 aplikasi	1 aplikasi	110,000,000	2 aplikasi	342,200,000	2 aplikasi	350,000,000	3 aplikasi	500,000,000	3 aplikasi	400,000,000	3 aplikasi	500,000,000	3 aplikasi	2,202,200,000	TIK	Kab. Sampang
		2	Terwujudnya Pelayanan Penyediaan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	2.10.15.	Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik	- Persentase PPIID berkriteria baik - Persentase KIM berbasis IT	30% 60%	63,16% 75%	2,048,617,000	100% 80%	2,300,000,958	100% 85%	2,495,000,755	100% 90%	3,225,552,543	100% 95%	3,146,430,170	2,866,001,679	100% 100%	16,081,603,105	IKP	Kab. Sampang
			Persentase Data Statistik yang dipublikasikan dan tepat waktu	01	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	- Jumlah Peserta Sosialisasi/Pembinaan PPIID - Jumlah Pendampingan PPIID	- 60 orang - 20 kali	- 60 orang - 20 kali	67,600,000	- 60 orang - 20 kali	67,600,000	- 60 orang - 20 kali	70,000,000	- 60 orang - 20 kali	100,000,000	- 60 orang - 20 kali	100,000,000	- 60 orang - 20 kali	100,000,000	- 60 orang - 20 kali	505,200,000	IKP	Kab. Sampang
				02	Fasilitasi dan kerjasama dengan media informasi	- Jumlah pameran pembangunan - Jumlah Talkshow - Jumlah eksemplar tabloid - Jumlah siaran keliling - Jumlah siaran on air - Pengadaan Alat Radio - Operasional LPPPL - Jumlah ADV (media cetak dan elektronik)	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 3 keg - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	1,769,120,000	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	2,019,120,000	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	2,200,000,755	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	2,825,552,543	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	2,796,430,170	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	2,516,001,679	- 1 kali - 1 kali - 6.000 ekspl - 12 kali - 3 keg - 1 keg - 1 tahun - 132 keg dan 102 kali	14,126,225,147	IKP	Kab. Sampang
				03	Fasilitasi Komunikasi Sosial dan Pemerintah	- Jumlah KIM yang dibina	- 28 KIM	- 28 KIM	211,897,000	- 28 KIM	213,280,958	- 28 KIM	225,000,000	- 28 KIM	300,000,000	- 28 KIM	250,000,000	- 28 KIM	250,000,000	- 28 KIM	1,450,177,958	IKP	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
								Target 2019		Target 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target	Rp			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
								(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
	2	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	1	Persentase Data Statistik yang dipublikasikan dan tepat waktu	2.14.15.	Program Statistik dan Pengolahan Data	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	172,709,150	100%	199,795,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	230,000,000	100%	235,000,000	100%	1,262,504,150	Statistik dan Persandian	Kab. Sampang
					01	Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik	Jumlah dok statistik	4 dok	4 dok	137,456,500	4 dok	150,000,000	4 dok	150,000,000	4 dok	170,000,000	4 dok	175,000,000	4 dok	175,000,000	4 dok	957,456,500	Statistik dan Persandian	Kab. Sampang
					02	Evaluasi Data dan Informasi	Jumlah dok money	1 dok	1 dok	35,252,650	1 dok	49,795,000	1 dok	50,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	60,000,000	1 dok	305,047,650	Statistik dan Persandian	Kab. Sampang
					2.15.15.	Program Fasilitas Persandian Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	400,000,000	Statistik dan Persandian	
					01	Fasilitas sistem persandian daerah	Jumlah serat tersandikan	500 surat	500 surat	0	500 surat	0	500 surat	100,000,000	500 surat	100,000,000	500 surat	100,000,000	500 surat	100,000,000	500 surat	400,000,000	Statistik dan Persandian	
					01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	863770000	100%	870000000	100%	875000000	100%	880000000	100%	885,000,000	100%	890,000,000	100%	5,263,770,000	Sekretariat	Kab. Sampang
					02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	388,350,000	100%	475,000,000	100%	400,000,000	100%	375,000,000	100%	380,000,000	100%	390,000,000	100%	2,408,350,000	Sekretariat	Kab. Sampang
					03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	81,450,000	100%	30,000,000	100%	38,335,000	100%	50,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	279,785,000	Sekretariat	Kab. Sampang
					04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik	100%	100%	46,000,000	100%	46,000,000	100%	46,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	288,000,000	Sekretariat	Kab. Sampang

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
4.2.10.15.02.		Fasilitasi dan kerjasama dengan media informasi	1 Jumlah pameran pembangunan	kali	1	1	1,769,120,000	1	2,019,120,000	1	2,200,000,755	1	2,825,552,543	1	2,796,430,170	1	2,516,001,679	1	14,126,225,147
			2 Jumlah Talkshow	kali	1	1		1		1		1		1		1		1	
			3 Jumlah eksemplar tabloid	eksplr	6000	6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
			4 Jumlah siaran keliling	kali	12	12		12		12		12		12		12		12	
			5 Jumlah siaran on air	keg	3	3		3		3		3		3		3		3	
			6 Pengadaan Alat Radio	paket	2	2		2		2		2		2		2		2	
			7 Operasional LPPL	bln	0	12		12		12		12		12		12		12	
			8 Jumlah ADV (media cetak dan elektronik)	kali	0	234		240		250		260		270		280		280	
4.2.10.15.03.		Fasilitasi Komunikasi Sosial dan Pemerintah	1 Jumlah KIM yang dibina	KIM	28	28	211,897,000	28	213,280,958	28	225,000,000	28	300,000,000	28	250,000,000	28	250,000,000	28	1,450,177,958
2.14.		URUSAN STATISTIK																	
	Sasaran:																		
	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		1 Persentase Data Statistik yang dipublikasikan dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
2.14.15.		Program Statistik dan Pengolahan Data	1 Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	%	100	100	172,709,150	4 dok	199,795,000	4 dok	200,000,000	4 dok	225,000,000	4 dok	230,000,000	4 dok	235,000,000	100	1,262,504,150
2.14.15.01.		Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik	2 Jumlah dok statistik	dok	4	4	137,456,500	4 dok	150,000,000	4 dok	150,000,000	4 dok	170,000,000	4 dok	175,000,000	4 dok	175,000,000	4	957,456,500
2.14.15.02.		Evaluasi Data dan Informasi	Jumlah dok monev	dok	0	1	35,252,650	1 dok	49,795,000	1 dok	50,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	60,000,000	1	305,047,650
2.15.		URUSAN PERSANDIAN																	
2.15.15.		Program Fasilitasi Persandian Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi	%	100	100		100		100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	400,000,000
2.15.15.01.		Fasilitasi sistem persandian daerah	Jumlah surat tersandikan daerah	surat	500	500		500		500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	3,000	400,000,000
PENUNJANG ADMINISTRASI																			
4.01.		URUSAN PERENCANAAN																	
4.01.4.01.01.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	863,770,000	100.00	870,000,000	100.00	875,000,000	100.00	880,000,000	100.00	885,000,000	100.00	890,000,000	100.00	5,263,770,000
4.01.4.01.01.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Jumlah surat terkirim	surat	920	950	401,044,000	950	402,500,000	950	405,000,000	950	407,500,000	950	410,000,000	950	412,500,000	5,700	2,438,544,000
			2 cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12		12		12		12		12		72	
			3 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	22	28		28		28		28		28		28		168	
			4 Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	12	12		12		12		12		12		12		72	
			5 Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	19	15		15		15		15		15		15		90	
			6 Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	ob	3	3		3	2	3		3		3		3		18	
			Jumlah bahan bacaan yang disediakan					8		8		8		8		8		40	
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat					636		640		645		650		655		3,226	

